



Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penyediaan Prasarana Jalan

Ena Bina Br Gurusinga¹, Merlien Irene Matitaputty²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
E-Mail : enabina12@gmail.com

Info Artikel

Keywords:
Authority; Government; Road Infrastructure

Kata Kunci:
Kewenangan; Pemerintah;
Prasarana Jalan

Abstract

There is authority and responsibility of the government in providing road infrastructure to ensure the fulfillment of road infrastructure as stipulated in article 5 of law number 22 of 2009. The issue being discussed is whether the government is responsible if road infrastructure is not available

Provide input academically in the development of constitutional law related to the government's responsibility for the provision of road infrastructure in law number 22 of 2009. This research is a normative legal research, statute approach, conceptual approach, primary legal materials, and secondary legal materials. Primary legal materials are linked to secondary legal materials where the management and analysis of legal materials is carried out qualitatively.

Research shows that there is government responsibility and authority for the provision of road infrastructure for the common interest in order to create prosperity.

Abstrak

Adanya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan prasarana jalan untuk menjamin pemenuhan prasarana jalan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Adapun permasalahan yang dibahas adalah apakah pemerintah bertanggung jawab jika tidak tersedianya prasarana jalan.

Memberikan masukan secara akademik dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara terkait dengan tanggung jawab pemerintah terhadap penyediaan prasarana jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dikaitkan dengan bahan hukum sekunder dimana pengelolaan dan analisa bahan hukum di lakukan secara analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya tanggung jawab dan kewenangan pemerintah terhadap penyediaan prasarana jalan

A. PENDAHULUAN

Negara ialah suatu wilayah atau suatu tempat tinggal di mana orang yang di dalamnya merasa aman, tentram, dan sejahtera. Negara merupakan suatu tempat yang mewujudkan harapan bagi para masyarakatnya akan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera berdasarkan hukum. Negara hukum memiliki suatu konsep kehidupan Negara, Pemerintahan, dan masyarakat.¹

Negara hukum menginginkan setiap perbuatan dan tindakan pemimpin memiliki dasar hukum yang pasti. Negara hukum juga tidak membedakan baik yang kaya, miskin, karena semua di mata hukum itu sama dan tidak berpihak pada kepentingan sendiri melainkan berpihak kepada kepentingan umum. Tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat dalam bentuk menyediakan fasilitas dan sarana prasarana.²

Pengadaan sarana dan prasarana ialah untuk menyediakan segala keperluan berupa barang, jasa, dan keperluan pelaksanaan untuk tujuan keamanan dan ketertiban masyarakat serta dalam menyediakan perlengkapan sarana dan prasarana di butuhkan tanggung jawab dari pihak terkait untuk melaksanakan tugas itu sebagaimana mestinya Sarana dan prasarana sangat penting dalam masyarakat terutama dalam fasilitas lalu lintas.³

Ketentuan mengenai prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yaitu klas jalan, jaringan lalu lintas, angkutan barang, fasilitas pejalan kaki, terminal penumpang dan barang, fasilitas penyebrangan, fasilitas parkir, rambu-rambu, marka-marka, alat pemberi isyarat lalu lintas ialah unsur penting dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan untuk memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, kemudahan, serta kenyamanan bagi pengguna jalan tetapi seringkali di abaikan dan bahkan kurang di perhatikan baik dari pemerintah maupun masyarakat di sekeliling nya. Dari segi pemerintah seringkali mengabaikan tugas dan tanggung jawab dalam sarana fasilitas lalu lintas dan dari segi masyarakat seringkali tidak mentaati peraturan lalu lintas bahkan di saat telah di sediakan sarana dan prasarana di tempat tersebut.⁴

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya di singkat Perda No.05/2011. Hal ini dapat di kaji dalam Bab II Pasal 2 mengatur bahwa terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa,

¹Ridwan Hari (Eds.) *Hukum Administrasi Negara*, Depok, Rajawali Pers, 2018, Hal.7

² Zairin harahap (Eds.) *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Rajawali pers, 2017, Hal.1-2.

³Oki Dermawa, *Manajemen Fasilitas Pendidikan*, Jakarta, Edu Pustaka, 2020, Hal.14-30.

⁴Rachmat Sumekar, *Efektifitas Rekayasa Lalu Lintas Melalui Program Penambahan Lajur Khusus Sepeda Motor Di Kota Surabaya*, JKMP, Vol 4, No.1, 2016.

terwujudnya etika berlalu lintas sebagai budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Perda No. 5/ 2011 Bab III pasal 3 mengatur bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan barang di jalan, dan kegiatan menggunakan sarana prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan. Tetapi seringkali hal ini tidak tercapai pelaksanaannya karena minimnya pengetahuan masyarakat dan masih adanya sikap mementingkan diri sendiri, serta menang sendiri.⁵

UU No. 22/2009 mengamanatkan peran dan fungsi polisi dalam bidang lalu lintas ialah pendidikan masyarakat lant, rekayasa lant, penegakan hukum, registrasi, identifikasi pengemudi, dan kendaraan bermotor, sebagai pusat komando, kendali, kordinasi, dan informasi lalu lintas. Fungsi dan peran tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaraan lalu lintas, meminimalisir korban fasilitas sebagai akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas. Perkembangan masyarakat yang saat ini semakin meningkat di perlukan kebutuhan sarana dan prasarana terkait dengan fasilitas lalu lintas⁶

Pemerintah daerah juga melakukan tugas dan kewajiban dalam melaksanakan sarana dan prasarana kepada masyarakat karena hal ini sangat penting baik untuk masyarakat, pemerintah, dan setiap orang. Tidak hanya dalam segi sarana dan prasarana saja tetapi dari segi pembinaan kepada masyarakat juga 7 Peraturan Daerah Kota Ambon, Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 5 penting sehingga timbulnya kesadaran kepada masyarakat dan juga pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Jl. Mr.Chr. Soplanit Kota Ambon mempunyai aktivitas kendaraan yang cukup banyak baik dari pejalan kaki, angkutan umum, dan lain-lain. Tidak adanya rambu-rambu lalu lintas untuk pejalan kaki membuat masyarakat takut untuk menyebrang karena kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas serta tidak adanya pos polisi. Salah satu hal yang paling sering dilakukan adalah adanya halte yang memberlakukan naik turun nya penumpang,tidak ada fasilitas penyebrangan yang menyebabkan gerak nya tidak stabil jika di tempat tersebut tidak ada polisi. Jika polisi tidak ada di tempat itu maka kepatuhan masyarakat angkutan jalan, pejalan kaki, dan lain sebagainya tidak efektif karena tidak terkontrol. Pejalan kaki seenaknya dan pengendara juga seenaknya sehingga adanya ketidaknyamanan pengendara dan pejalan kaki.

B. METODE PENELITIAN

⁵Peraturan Daerah Kota Ambon, Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁶Ahmad Rais Karnawan, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Tentang Lalu Lintas Di Tinjau Dari Pemakaian Alat Keselamatan Saat Berkendara*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2013.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dikaitkan dengan bahan hukum sekunder dimana pengelolaan dan analisa bahan hukum di lakukan secara analisa kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pemerintah Pusat

Pemerintahan ialah pemegang kekuasaan dan suatu lembaga dalam negara yaitu eksekutif. Pemerintahan mempunyai tugas untuk melaksanakan kehendak negara berdasarkan Undang-undang. Pemerintah pusat ialah suatu pemerintahan yang dipimpin oleh satu kepemimpinan yang tertinggi yaitu presiden yang mengatur pemerintahan pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh berbagai aparat.⁷

Kewenangan pemerintah pusat ialah memiliki wewenang kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Hak otonomi ialah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dan pada akhirnya tetap pada pemerintah pusat. CF. Strong mengatakan yang di sebut negara kesatuan ialah kewenangan legislatif yang tertinggi di pusatkan kepada legislatif nasional atau pusat, hal ini menyatakan negara kesatuan melimpahkan tugas kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten, atau satuan pemerintah lokal atau regional dan otoritas ini di limpahkan oleh undang-undang disusun Dewan Perwakilan Rakyat Nasional. Utrecht berpendapat negara kesatuan ialah negara yang tidak terdiri atas beberapa daerah yang berstatus negara bagian (*deelstaat*) serta merdeka dan berdaulat.⁸

Wewenang pada hukum publik berkaitan dengan kekuasaan tetapi pada dasarnya menurut Sonny Tobelo Manyawa teori kewenangan sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kewenangan bersumber kepada asas legalitas dimana suatu kewenangan bersumber kepada peraturan perundang-undangan. H.D.Van Willem Koinjnenbelt mengartikan dari tiga cara yaitu atribusi (pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan), delegasi (pelimpahan wewenang), dan mandat (dimana organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya). Sumber dan cara memperoleh kewenangan ada tiga yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.⁹

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan pemerintah daerah berpedoman kepada beberapa asas yaitu asas keahlian dan asas kedaerahan. Asas keahlian yaitu asas yang di lihat pada susunannya yang memegang pimpinan pada suatu kementerian

⁷Nurul Akhmad, *Penyelenggaraan Pemerintahan*, Semarang, Alprin, 2010, Hal.1.

⁸ Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, Hal.34-35.

⁹Evi Oktarina, *Kewenangan Legislatif Dan Eksekutif*, Yogyakarta, Deepublish, 2022, Hal.6.

dan lain-lain sedangkan asas kedaerahan yaitu asas yang melihat bertambah banyaknya kepentingan masyarakat maka pemerintah pusat melimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengurus semua kepentingan daerah. Pembagian kekuasaan vertikal meliputi pemerintah pusat tidak mungkin mengetahui semua kepentingan suatu daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah daerah karena hanya masyarakat setempat lah yang mengetahui kepentingan serta kebutuhan mereka dan masalah yang terjadi untuk memecahkan suatu solusi. Dalam UUD 1945 pasal 18 menjamin adanya daerah dan wilayah maka daerah memiliki kemampuan dan perangkat yang cukup memadai untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya maka desentralisasi diadakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.¹⁰

Pasal 56 Tentang Rekayasa Lalu Lintas bagian kedua menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan perlengkapan jalan, dan fasilitas pendukung. Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan. Adapun fasilitas pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat pejalan kaki berupa trotoar, tempat penyebrangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu-rambu, jembatan atau terowongan penyebrangan, fasilitas parkir pada badan jalan yang dilengkapi rambu dan marka jalan, halte, tempat istirahat, dan penerangan jalan.

UU No. 23/2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi daerah ada tiga yaitu tugas pembantuan, dekonsentrasi, dan desentralisasi.

3. Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban maka negara bertanggung jawab atas setiap fasilitas dan sarana prasarana dalam negara. UU No. 22/2009 Bab IV Pasal 5 mengatur bahwa negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan serta pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum atau masyarakat serta seluruh perangkat yang terkait. Maka dari itu pemerintahlah yang bertanggungjawab atas setiap penyediaan fasilitas dan sarana prasarana untuk memajukan kesejahteraan negara. Tanggung jawab presiden bertanggung jawab atau berwenang menegur dan juga menjatuhkan sanksi administratif tertentu kepada pemerintah daerah yang tidak mengindahkan apa yang telah menjadi tanggung jawab suatu

¹⁰Azmi Fendri, Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah, Jakarta. Rajawali Pers, 2016, Hal. 36.

daerah.¹¹

UU 22/2009 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum dan masyarakat. UU No. 22/2009 pasal 25 mengamanatkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib di lengkapi dengan perlengkapan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Penyediaan perlengkapan jalan di selenggarakan oleh pemerintah untuk jalan nasional, pemerintah provinsi untuk jalan provinsi, pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten kota dan jalan desa serta badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

Pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi negara adanya kewenangan kewajiban pertanggungjawaban dengan prinsip "geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid" yang berarti tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban atau tidak ada tanggung jawab tanpa kewenangan berarti tanggung jawab harus disertai dengan kewenangan.¹²

4. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur urusan sepanjang urusan itu belum diatur undang-undang atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya dan bila negara atau daerah yang lebih tinggi tingkatannya kemudian mengatur sesuatu yang semula diatur oleh daerah yang lebih rendah maka peraturan daerah yang lebih rendah dinyatakan tidak berlaku.¹³

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab dalam melakukan penataan kewenangan, organisasi perangkat daerah, penataan relokasi personil, sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Pasal 47 menyatakan bahwa pemerintah kota wajib menyediakan sarana penanggulangan kecelakaan lalu lintas sekurang-kurangnya meliputi pos-pos pelayanan keselamatan lalu lintas, alat komunikasi, kendaraan ambulance, kendaraan derek, alat pertolongan pada kecelakaan, dan alat lain yang dibutuhkan.

Menurut teori tradisional pertanggungjawaban dibagi menjadi dua yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak. Pertanggungjawaban adalah bisa dituntut

¹¹Wulan Rahmadani Ifitah, Nirahua, Renny Nendissa, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan, Jurnal Saniri, Vol.2 No.2,2022.

¹² *Op.cit*, Ridwan HR, Hal.339.

¹³ Zaenal Abidin Kertawijaya, Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Semarang, Mutiara Aksara, 2022, Hal.27.

jika ada kerugian yang ditimbulkan seperti timbulnya kerusakan karena kesalahan seseorang. Yang terikat dalam konsep kewajibannya hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Tanggung jawab dibagi menjadi dua yaitu tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab jabatan.¹⁴

D. PENUTUP

Prasarana jalan merupakan penopang serta pendukung pergerakan ke suatu tujuan dan merupakan sistem penghubung jaringan yang menghubungkan satu jalan ke jalan lainnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana jalan bagi pejalan kaki dan pemerintah juga bertanggung jawab sesuai yang diamanatkan oleh UU No. 22/2009 pasal 5 dan 273. Penyediaan perlengkapan prasarana jalan disediakan oleh pemerintah untuk jalan nasional, pemerintah provinsi untuk jalan provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah daerah berpedoman kepada beberapa asas yaitu asas keahlian dan asas kedaerahan dan Kewenangan pemerintah pusat ialah memiliki wewenang kepada daerah berdasarkan hak otonomi.

Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban maka negara bertanggung jawab atas setiap fasilitas dan sarana prasarana dalam negara. UU No. 22/2009 Bab IV Pasal 5 mengatur bahwa negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan serta pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur urusan sepanjang urusan itu belum diatur undang-undang atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya dan bila negara atau daerah yang lebih tinggi tingkatannya kemudian mengatur sesuatu yang semula diatur oleh daerah yang lebih rendah maka peraturan daerah yang lebih rendah dinyatakan tidak berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

1. Akhmad. (2010). *Penyelenggaraan Pemerintahan*, Semarang: Alprin.
2. Dermawa. (2020). *Manajemen Fasilitas Pendidikan*, Jakarta: Edu Pustaka.
3. Fendri. (2016). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
4. Hari (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.
5. Harahap (2017). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali pers.
6. Nendissa, Holle (2023), *Hukum Kewenangan*, Ambon: Pattimura University Press.
7. Kertawijaya (2022). *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Semarang: Mutiara Aksara.
8. Oktarina,(2022). *Kewenangan Legislatif Dan Eksekutif*, Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal

1. Iftitah, (2022). *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak-Hak Penganut*

¹⁴ Renny Heronia Nendissa, Eric Stenly Holle, *Hukum Kewenangan*, Ambon, Pattimura University Press, 2023, Hal..52-53.

- Aliran Kepercayaan*, Jurnal Saniri, Vol.2 No.2.
2. Karnawan,(2013). *Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Tentang Lalu Lintas Di Tinjau Dari Pemakaian Alat Keselamatan Saat Berkendara*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin,Makassar.
 3. Sumekar,(2016). *Efektifitas Rekayasa Lalu Lintas Melalui Program Penambahan Lajur Khusus Sepeda Motor Di Kota Surabaya*,JKMP,Vol 4,No.1.